



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Alamat Jl Pemuda 146 Telp (024) 3556335 Psw 1211 Fax (024) 3547146

Semarang 50132

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 800 /13

TENTANG

#### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 - 2021

#### SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing
  - b bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang
- Mengingat
- 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta,
  - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079),
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penetapan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89),
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614),
  - 6 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang Tahun 2016-2021,
  - 7 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang Tahun 2016-2021,

- 8 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 114),
- 9 Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 2),

MEMUTUSKAN

- Menetapkan      KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG KOTA SEMARANG
- KESATU            Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang ,
- KEDUA            Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ,
- KETIGA            Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen
- 1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ,
  - 2 Rencana Kerja (Renja) ,
  - 3 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) ,
  - 4 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ,
  - 5 serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) ,
- KEEMPAT        Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran kinerja Instansi Pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) ,
- KELIMA           Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal      Agustus 2018

SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG



Tembusan

- 1 Walikota Semarang,
- 2 Wakil Walikota Semarang,
- 3 Sekretaris Daerah Kota Semarang,
- 4 Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang,
- 5 Kepala Bappeda Kota Semarang,
- 6 Inspektur Kota Semarang,
- 7 Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang



2	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1	Cakupan Jumlah Raperda yang dihasilkan	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG



EKO CAHYONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIS DPRD  
 KOTA SEMARANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG  
 TAHUN 2016 - 2021

INSTANSI	Sekretariat DPRD Kota Semarang
TUGAS	Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsi sesuai dengan kebutuhan
FUNGSI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Perumusan kebijakan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, serta Bagian Hubungan Masyarakat,</li> <li>2 Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota,</li> <li>3 Pengkoordinasian tugas – tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, serta Bagian Hubungan Masyarakat,</li> <li>4 Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya,</li> <li>5 Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai,</li> <li>6 Penyelenggaraan kerjasama Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, serta Bagian Hubungan Masyarakat,</li> <li>7 Penyelenggaraan kesekretariatan Sekretariat DPRD,</li> <li>8 Penyelenggaraan program dan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, serta Bagian Hubungan Masyarakat,</li> <li>9 Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai,</li> <li>10 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, serta Bagian Hubungan Masyarakat,</li> <li>11 Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya</li> </ol>

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		URAIAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PENGHITUNGAN
NO	URAIAN	NO	URAIAN		
	1		2	3	4
	Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat • DPRD yang baik dan melayani				
	Terwujudnya Birokrasi Sekretariat DPRD yang baik dan melayani	1	Cakupan Pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi Administrasi, Keuangan dan Sarana prasarana	Fasilitasi dan administrasi keuangan berupa gaji, tunjangan dan laporan pertanggungjawaban (SPJ) dan sarana prasana dalam mendukung kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	Cakupan jumlah capaian kinerja pelayanan/Fasilitasi secretariat DPRD dibagi dengan jumlah target kinerja yang direncanakan dalam Renja DPRD x 100 %
	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1	Cakupan Jumlah Raperda yang dihasilkan	Fasilitasi penyusunan Raperda	Jumlah Raperda yang disetujui dibagi jumlah usulan Raperda x 100 %

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG



LAMPIRAN III KL. UTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIS DPRD  
 KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG  
 TAHUN 2016 - 2021

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	KONDISI AWAL (Tahun)	TARGET (Tahun)					KONDISI AKHIR (Tahun)	
NO	URAIAN	NO	URAIAN			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat DPRD yang baik dan melayani											
	Terwujudnya Birokrasi Sekretariat DPRD yang baik dan melayani	1	Cakupan Pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi Administrasi, Keuangan dan Sarana prasarana	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1	Cakupan Jumlah Raperda yang dihasilkan	bh	bh	bh	bh	bh	bh	bh	bh	bh

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTA SEMARANG



EKO CAHYONO